



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PDT/2022/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Karto Paidi Alias Pujowiyono**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;
2. **Suratijan**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat II;
3. **Giman**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat III; dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Andita Suharto, S.H., M.Kn., C. Jati Utomo Setiawan, S.H., dan MAVP. Raka Radiktya WP, S.H., *Advokat*, pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum "Andita Suharto, S.H., M.Kn., & Partners", yang beralamat di Jl. Bibis Raya, Ngentak, RT 4, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2022;

Lawan:

1. **Ny. Wono Pawiro Sakiyem**, alamat Kunden/Dk. Kunden, RT 3, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula Penggugat 1;
2. **Ny. Warso Dinomo**, alamat Beji Wetan, RT 4, RW 13, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula Penggugat 2;
3. **Ny. Ngadirah**, alamat Beji Wetan, RT 3, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Halaman 1 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula Penggugat 3;

4. **Ponijem**, alamat Beji Wetan, RT 3, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 4 semula Penggugat 4;
5. **Trisno Utomo alias Tukul**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 5 semula Penggugat 5;
6. **Ny. Ngadilah**, alamat Jl. S. Suriansyah, RT 8, RW 2, Sebamban Baru, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 6 semula Penggugat 6;
7. **Saiman**, alamat Kayen, RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 7 semula Penggugat 7;
8. **Ny. Giyanti**, alamat Depok, RT 47, RW 24, Desa Sukorejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 8 semula Penggugat 8;
9. **Ny. Ngatijem**, alamat Klebakan, RT 4, RW 2, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 9 semula Penggugat 9;
10. **Ny. Boinem**, alamat Depok, RT 47, RW 24, Desa Sukorejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 10 semula Penggugat 10;
11. **Rajiman**, alamat Tegal Menukan, RT 5, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 11 semula Penggugat 11;
12. **Ny. Rubiyem**, alamat Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 12 semula Penggugat 12;
13. **Sukiman**, alamat Jonggrangan, RT 5, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 13 semula Penggugat 13;
14. **Ny. Sukiyem**, alamat Jomblang, RT 2, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 14 semula Penggugat 14;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi selama persidangan Penggugat 14 meninggal dunia dan atas persetujuan ahli warisnya untuk selanjutnya dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

- 14.1. **Widaningsih**, alamat Dadapan Kidul, RT 3, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14.2. **Wartini**, alamat Jomblang, Dukuh Kadirojo, RT 2, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14.3. **Sugiyanto**, alamat Babadan, RT 49, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. **Sukarman, S.Pd.**, alamat Sarangmeduro, RT 9, RW 1, Desa Sarangmeduro, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 15 semula Penggugat 15;
16. **Sugiyono**, alamat Salakan, RT 6, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 16 semula Penggugat 16;
17. **Suroto**, alamat Gemahan, Dukuh Gemahan, RT 3, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 17 semula Penggugat 17;
18. **Ny. Sudilah**, alamat Kertodadi, RT 8, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 18 semula Penggugat 18;
19. **Mujiyono**, alamat Bangetayu Wetan, RT 1, RW 6, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 19 semula Penggugat 19;
20. **Ny. Mujirah**, alamat Tiban Lama, RT 1, RW 9, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 20 semula Penggugat 20;
21. **Ny. Ngadilah**, alamat Badegan, Dukuh Badegan, RT 6, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 21 semula Penggugat 21;
22. **Ny. Suratinem**, alamat Dusun Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa

Halaman 3 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 22 semula Penggugat 22;

23. **Ny. Boniyem**, alamat Dusun Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 23 semula Penggugat 23;

24. **Ngatijan**, alamat Dusun Kayen, RT 6, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 24 semula Penggugat 24;

dalam hal ini Para Penggugat dan ahli waris Penggugat 14 memberikan kuasa kepada Sudarko, S.H., Iwan Priyatno, S.H. dan Dwi Priyono, S.H., *Advokat*, pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum "*Sudarko, S.H., dan Rekan*", yang beralamat di Jl. Kusbini No.73, RT 44, RW 12, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 dan 15 September 2021;

DAN

1. **Kepala Desa Sendangsari**, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Suparman, S.IP, M.Hum., Jarot Anggoro Jati, S.H., Ike Kustini Rahayu, S.H., Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. dan Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkewarganegaraan Indonesia, Suwandi, S.H, Kunto Singgih Pramono, S.H, Dian Susanto Wibowo, S.H.Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya memilih Kantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/158 tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 194/skpd/2022/PN Btl tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV;

2. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Bantul**, alamat Jl. Ringroad Timur, Manding-Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili: Hasti Susanti, A.Ptnh. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Fajar Desi Pratiwi, S.ST. (Penata Pertanahan Pertama), Aditya Bachtiar Rifa'i, S.E., S.H. (Analisis Hukum Pertanahan) dan Agoes Silfie Ratna Wulandari, S.IP. (Analisis Hukum

Halaman 4 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan), yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, di Jl. Lingkar Timur, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1559/SKU-34.02.MP.01/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

- 3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul cq Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah**, alamat Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya Suparman, S.IP, M.Hum., Jarot Anggoro Jati, S.H., Ike Kustini Rahayu, S.H., Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H., Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul berkewarganegaraan Indonesia, Suwandi, S.H, Kunto Singgih Pramono, S.H, Dian Susanto Wibowo, S.H. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya memilih Kantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/158 tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 194/skpd/2022/PN Btl tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2022/PT YYK tertanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/ PDT/2022/PT YYK tertanggal 7 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 April 2022 dalam perkara tersebut diatas;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 5 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Juli 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Desa Sendangsari, Kecamatan / Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pernah hidup dan bertempat tinggal seseorang laki-laki bernama Karso Pawiro alias Paiman;
2. Bahwa Karso Pawiro alias Paiman telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1983, di Desa Sendangsari, Kecamatan / Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa semasa hidupnya alm Karso Pawiro alias Paiman mempunyai 3 (tiga) orang isteri, terdiri dari :
  - 3.1. Ny. Jiyah menikah tahun 1914.
  - 3.2. Ny. Sonowikarso alias Sonopawiro, menikah pada tanggal 8 Juni 1928.
  - 3.3. Ny. Tukiyeem, menikah tanggal 10 Januari 1952.
4. Bahwa, 3 (ketiga) istri almarhum Karso Pawiro alias Paiman semuanya telah meninggal dunia, yaitu :
  - 4.1. Ny. Jiyah (isteri pertama) meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1978.
  - 4.2. Ny. Sonowikarso alias Sonopawiro ( isteri kedua ) meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1980.
  - 4.3. Ny. Tukiyeem (isteri ketiga) meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1997.
5. Bahwa dari perkawinan Karso Pawiro alias Paiman dengan isteri pertama Ny. Jiyah telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:

Anak pertama, Ny Rubinem, telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1995, semasa hidupnya menikah dengan Singoijoyo, telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal, 7-10-1979 dan Mempunyai 3 (tiga) orang anak terdiri dari :

  - 5.1.1. Trisno Utomo alias Tukul. (Penggugat 5);
  - 5.1.2. Ngadilah. (Penggugat 6);
  - 5.1.3. Saiman. (Penggugat 7);

Halaman 6 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Anak kedua, Ny Karjodinomo alias Tumirah, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2011, semasa hidupnya menikah dengan Karjodinomo alias Kapuk telah meninggal dunia di Bantul pada 2 Desember 2011 dan mempunyai 6 (enam) orang anak, terdiri dari :

5.2.1. Parimin, sudah meninggal dunia tanggal 20 April 1974, semasa hidupnya menikah dengan Ny Paniyem telah meninggal dunia di Kulonprogo pada tanggal 6 Oktober 2019 dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak, terdiri dari :

- 5.2.1.1. Giyanti (Penggugat 8);
- 5.2.1.2. Ngatijem (Penggugat 9);
- 5.2.1.3. Boinem (Penggugat 10);

5.2.2. Rajiman (Penggugat 11);

5.2.3. Rubiyem (Penggugat 12);

5.2.4. Sukiman (Penggugat 13);

5.2.5. Sukiyem (Penggugat 14);

5.3. Anak ketiga, Ny Wonopawiro Sakiyem (Penggugat 1);

5.4. Anak keempat, Spto Sudarno alias Kamisan, meninggal dunia pada tanggal 18-02-2000, semasa hidupnya menikah dengan Ny Kawet dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, terdiri dari :

5.4.1. Sukarman, S.Pd (Penggugat 15);

5.4.2. Sugiyono (Penggugat 16);

5.4.3. Suroto (Penggugat 17);

5.4.4. Sudilah (Penggugat 18);

5.4.5. Mujiyono (Penggugat 19);

5.4.6. Mujirah (Penggugat 20);

5.4.7. Ngadilah (Penggugat 21);

5.5. Anak kelima, Darmo Wiyono alias Ponijo, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2008, semasa hidupnya menikah dengan Ny Tukinem dan mempunyai : 4 (empat) orang anak, terdiri dari :

5.5.1. Suratinem (Penggugat 22);

5.5.2. Boniyem (Penggugat 23);

5.5.3. Ngadiman sudah meninggal dunia tanggal 19 Maret 2019, semasa hidupnya tidak menikah;

5.5.4. Ngatijan (Penggugat 24);

5.6. Anak keenam, Ny. Warso Dinomo (Penggugat 2);

*Halaman 7 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan Karso Pawiro alias Paiman dengan istri keduanya Ny Sonowikarso alias Sonopawiro, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:  
Ny. Ngadirah.(Penggugat 3);
7. Bahwa dari perkawinan alm Karso Pawiro alias Paiman dengan istri ketiganya Ny Tukiyeem, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:  
Ny Ponijem (Penggugat 4);
8. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman yang masih hidup terdiri dari Penggugat 1 sd. 24 (Para Penggugat) sebagaimana tersebut diatas;
9. Bahwa, disamping meninggalkan Penggugat/ Para Penggugat sebagai ahli waris, almarhum Karso Pawiro alias Paiman juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:
  - 9.1. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
    - Sebelah selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
    - Sebelah timur : tanah milik ahli waris Karso Pawiro.
    - Sebelah barat : jalan.
  - 9.2. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Tanah milik Pak Minto.
    - Sebelah selatan : (Secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris-waris Singowijoyo, sebagian berbatas dengan jalan Tanah;
    - Sebelah timur : Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian

Halaman 8 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/

ahli waris Singowijoyo;

- Sebelah barat : Tanah milik ahli waris Karso Pawiro;

Terhadap 2 (Dua) bidang tanah tersebut untuk selanjutnya dalam perkara gugatan ini disebut Obyek Sengketa dan sampai sekarang Letter C tersebut di atas masih utuh, dan tidak ada/belum ada catatan perihal perubahan atau peralihan hak.

10. Bahwa, Obyek Sengketa Persil 191 a, Klas P V luas : 9.486 m<sup>2</sup>, dan luas tanah Persil 191 b, Klas P V luas: 22.630 m<sup>2</sup> tersebut berdasarkan hasil pengukuran oleh Turut Tergugat I pada sidang pemeriksaan setempat (yang pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kab. Bantul/Turut Tergugat I) sebagaimana tersebut didalam Putusan Perkara No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, tanggal 31 Juli 2018. hal. 53, sedangkan didalam Buku Catatan Desa Letter C luas tanah Persil 191 a, Klas P V tersebut tertulis 2.450 m<sup>2</sup> dan luas tanah Persil 191 b, Klas P V tertulis 18.680 m<sup>2</sup>, Luas Obyek Sengketa sebelum dilakukan pengukuran;

Para Penggugat dalam gugatan ini perihal keluasan Obyek Sengketa, berdasarkan hasil pengukuran oleh Turut Tergugat I dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 14 Mei 2018, dalam Perkara No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul, No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, tanggal 31 Juli 2018. Hal.53;

11. Bahwa, pada tanah/obyek sengketa Persil 191 a, Klas P V luas : 9.486 m<sup>2</sup>, telah ditempati oleh Supto Sudarno alias Kamisan (Anak ke- 4 almarhum Karso Pawiro alias Paiman dengan isteri Ny JIYAH / ayah dari Penggugat 17 / Suroto) sejak ia lahir karena di atas tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh almarhum Karso Pawiro alias Paiman sampai tahun 1984 dan diteruskan oleh Penggugat 17 / Suroto sampai tahun 1990;

Penggugat 17 / Suroto meninggalkan tanah / obyek sengketa Persil 191 a, Klas P V luas: 9.486 m<sup>2</sup> karena diusir paksa oleh Tergugat I, II, III, Dkk pada tahun 1990, selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat 17 / Suroto melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I Dkk ke Pengadilan Negeri Bantul dan terdaftar dalam perkara gugatan perdata No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul, No. 80/Pdt.G/2016/PN. Btl, tanggal 31 Juli 2018. Yudex factie memutuskan : Gugatan tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut dalam tingkat banding maupun kasasi dikuatkan;

Halaman 9 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 1990 tanah Obyek Sengketa sampai sekarang didaku, dikuasai, dikelola/digarap dan hasilnya telah dinikmati oleh Tergugat I, II, III tanpa adanya alas hak yang jelas;

12. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 diadakan sidang pemeriksaan setempat di Kantor Desa Sendangsari, Kecamatan/Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III yaitu bukti Surat T-1 berupa Kutipan Letter C Nomor : 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987, Nama, B Setrorejo a/n waris istri almarhum Setrorejo tidak ada arsipnya di Kantor Desa Sendangsari, Kecamatan /Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;  
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sendangsari sewaktu dilakukan sidang pemeriksaan setempat. (Dalam perkara perdata gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul);
13. Bahwa, telah diperlihatkan dan atau ditunjukkan oleh Kepala Desa Sendangsari, pada Buku Bantu Desa Sendangsari, terdapat Catatan berupa tulisan tangan yang tetera / berbunyi (isinya), catatan Lintiran / Petil indung terhadap Obyek Sengketa oleh Karso Pawiro kepada almarhum Setrorejo (Dari C No. 153 Atas nama Karso Pawiro ke C No.801 Atas nama Setrorejo) pada tanggal 5-1-1977;
14. Bahwa, dalam bukti surat T-3, yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Setrorejo alias Rajito, tertanggal 29 Juni 2016 yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dinyatakan / diterangkan bahwa almarhum Setrorejo meninggal dunia pada tahun 31-Desember 1947. Sesuai dengan Surat Keterangan kematian / Akta Kematian No.: 3402-KM-30092014-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 02 Oktober 2014. (Bukti T-3 dalam putusan perkara perdata gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul, Hal : 43);
15. Bahwa, secara de facto (fakta) maupun de jure (hukum) Setrorejo alias Rajito yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1947, menerima lintiran / Petil indung dari orang yang masih hidup pada tanggal 5-1-1977, Karso Pawiro meninggal pada tanggal 18 April 1983, merupakan hal yang mustahil dan tidak berdasarkan hukum;
16. Bahwa, sehubungan dengan posita Nomor : 11, 12, 13, 14, 15. Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari telah dilakukan lintiran / Petil indung terhadap Obyek Sengketa oleh Karsopawiro kepada almarhum Setrorejo (Dari C No. 153 Atas nama Karso Pawiro ke C No.801 Atas nama Setrorejo)

*Halaman 10 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak berdasarkan hukum dan cacat hukum, oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa, Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Nama B Setrorejo a/n waris istri almarhum Setrorejo (Vide Bukti Surat T-1 dalam Perkara Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Surat Kepala Desa Sendangsari Nomor: 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, Hal: Surat Pernyataan Pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. (Vide Bukti P-4 dalam Perkara Perdata Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl di Pengadilan Negeri Bantul ) dibatalkan dan tidak berlaku untuk dipergunakan bagi B.Setrorejo dan ahli warisnya. Dikarenakan dalam buku induk Letter C tercatat bahwa C.153 atas nama Karso Pawiro, yang terdiri dari :
  - 17.1. Persil : 189 P IV Luas : 39300 M2;
  - 17.2. Persil : 190 D IV Luas : 20100 M2;
  - 17.3. Persil : 91a P V Luas : 2450 M2;
  - 17.4. Persil : 91b P V Luas : 18680 M2;tidak ada yang menyebabkan indung gandok kepada siapapun;
18. Bahwa, dalam bukti surat T-3, yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Setrorejo alias Rajito, tertanggal 29 Juni 2016 yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dinyatakan / diterangkan bahwa almarhumah Ny Daliyem Setrorejo atau dikenal dengan nama Mbok Setrorejo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1995 Sesuai dengan Surat Keterangan kematian / Akta Kematian No.: 3402-KM-300092014-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 02 Oktober 2014;
19. Bahwa, sehubungan dengan posita Nomor : 16, 17, 18 Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Nama : B Setrorejo a/n waris istri almarhum Setrorejo yang bersumber dan atau berdasarkan catatan Lintiran / Petil indung oleh Karso Pawiro kepada almarhum Setrorejo pada tanggal 5-1-1977 dalam Buku Bantu Desa Sendangsari merupakan hal yang mustahil dan tidak berdasarkan hukum. maka berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa, Tergugat IV sejak Tahun Pajak Obyek Sengketa Tahun 2019, 2020, 2021 tidak meberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Penggugat. Pada waktu Penggugat mencari informasi dan menanyakan SPPT PBB Obyek Sengketa guna mebayar Pajak Tahun 2019, 2020, 2021 ke Kantor

*Halaman 11 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



Turut Tergugat II, ternyata Wajib Pajak obyek sengketa sudah beralih menjadi atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. Padahal Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I tidak mempunyai alas hak yang benar dalam menempati/menguasai Obyek Sengketa;

21. Bahwa, dengan adanya tindakan Tergugat IV tidak memberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa membayar tagihan pajak SPPT PBB tahun 2019, 2020, 2021, akibatnya terbuka peluang dengan secara melawan hukum Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I menggunakan kesempatan untuk memohon peralihan wajib pajak Obyek Sengketa dan dikabulkan oleh Turut Tergugat II. Sehingga Para Penggugat tidak bisa membayar SPPT PBB tahun 2019, 2020, 2021, dan Para Penggugat kehilangan hak hukum membayar SPPT PBB Obyek Sengketa;
22. Bahwa, sehubungan Posita angka : 19, 20, 21 tersebut Tergugat IV telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan melawan hukum demi kepentingan Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I, dalam upaya mengalihkan nama Wajib Pajak Obyek Sengketa yang semula sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 atas nama Karso Pawiro dan telah dibayar oleh ahli waris Karso Pawiro lunas sampai Tahun Pajak 2018 , sekarang SPPT Obyek Sengketa telah beralih nama kepada Wajib Pajak Obyek Sengketa atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I tanpa sepengetahuan, persetujuan ahli waris Karso Pawiro (Para Penggugat) maupun tanpa dasar hukum jelas dan atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dikarenakan sampai sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Obyek Sengketa milik dari Pujowiyono alias Kartopaidi/Tergugat I atau almarhum B Setrorejo. Apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa, dengan adanya tindakan Tergugat IV menerbitkan:
  - 23.1. Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari perihal / keterangan telah dilakukan lintiran atas Obyek Sengketa dari Karsopawiro ke almarhum Setrorejo pada tanggal 5-1-1977;
  - 23.2. Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama : B Setrorejo;
  - 23.3. Tergugat IV sejak Tahun Pajak Obyek Sengketa Tahun 2019, 2020, 2021 tidak meberikan SPPT PBB Obyek Sengketa kepada Para Pengugat;

*Halaman 12 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



Sangat merugikan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa, dalam perkara gugatan ini Para Penggugat menjadikan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Bantul sebagai Turut Tergugat I, dikarenakan Obyek Sengketa pada Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN Btl oleh Majelis Hakim Pemeriksa telah diperintah untuk melakukan pengukuran keluasan dan batas-batas Obyek Sengketa;
24. Bahwa, dalam perkara gugatan ini Para Penggugat menjadikan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul CQ Pajak Bumi Dan Bangunan – Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul sebagai Turut Tergugat II, dikarenakan telah melayani pengalihan nama Wajib Pajak Obyek Sengketa yang semula sejak tahun 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 atas nama Karso Pawiro dan telah dibayar lunas oleh Para Penggugat (ahli waris Karso Pawiro), pada waktu Penggugat hendak membayar SPPT PBB Obyek Sengketa tahun 2019, 2020, 2021 ternyata SPPT PBB Obyek Sengketa sudah beralih Wajib Pajak atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. padahal Para Penggugat mempunyai bukti pembayaran pajak SPPT PBB Obyek Sengketa sejak tahun 1998 sampai dengan 2018;
25. Bahwa, sehubungan dengan posita angka : 23. Turut Tergugat II telah menerima pembayaran SPPT PBB Obyek Sengketa dari Para Penggugat dari Tahun 1998 sampai dengan 2018 dan menerima pembayaran SPPT PBB Obyek Sengketa dari Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I dari Tahun 1998 sampai Tahun 2021, dalam hal ini Turut Tergugat II telah menerima pembayaran SPPT PBB Obyek Sengketa doble/ganda seharusnya Turut Tergugat II menolak pembayaran dari Tergugat I, karena atas obyek pajak yang sama telah dibayar oleh Para Pihak yang bersengketa;
26. Bahwa, untuk mengalihkan atas nama wajib pajak dari Karso Pawiro menjadi atas nama wajib pajak Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. Harus memenuhi persyaratan yang berlaku, padahal Pujowiyono alias Kartopaidi / Tergugat I. Tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

*Halaman 13 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



27. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
28. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan Tergugat I, II, III menempati, menguasai, dan memanfaatkan Obyek Sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, karena sampai sekarang almarhum Karso Pawiro maupun Para ahli waris tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
29. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Para Penggugat, dengan perinciannya sebagai berikut:
- 29.2. Kerugian Materiil: Luas Obyek Sengketa:  $9486 \text{ m}^2 + 22630 \text{ m}^2 = 32116 \text{ m}^2$ , apabila tanah seluas tersebut ditanami pohon jati, maka bisa ditanami 4000 pohon. Apabila 4000 pohon jati tersebut ditanam selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun maka tiap batang pohon ditaksir berharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang jika dikalikan 4000 pohon jati maka akan berjumlah : Rp.20.000.000,000,- (duapuluh milyar rupiah);
- 29.3. Kerugian Imateriil : Para Penggugat telah kehilangan obyek sengketa serta hak-hak keperdataan maupun kesempatan mengelola dan menikmati hasilnya selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, bilamana dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah);
30. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54-57 Rv. Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voraad*);

Sebelum gugatan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bantul Para Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I, II, III untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Sengketa, akan tetapi teguran tersebut tidak diindahkan;

Halaman 14 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil diatas, maka Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - 3.1. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : tanah milik Pak Minto.
    - Sebelah selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
    - Sebelah timur : tanah milik ahli waris Karso Pawiro.
    - Sebelah barat : jalan.
  - 3.2. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : Tanah milik Pak Minto.
    - Sebelah selatan : (Secara berurutan dari arah barat) Sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris waris Singowijoyo, sebagian berbatas dengan jalan tanah.
    - Sebelah timur : Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris Singowijoyo.
    - Sebelah barat : Tanah milik ahli waris Karso Pawiro.adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Karso Pawiro alias Paiman;
4. Menyatakan Catatan dalam Buku Bantu Desa Sendangsari perihal / keterangan telah dilakukan lintiran atas Obyek Sengketa dari Karsopawiro ke almarhum B Setrorejo pada tanggal 5-1-1977 tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

*Halaman 15 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987. Atas nama : B Setrorejo tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.;
6. Menyatakan Peralihan nama wajib pajak Obyek Sengketa dari semula atas nama Karso Pawiro beralih menjadi atas nama Pujowiyono alias Kartopaidi/Tergugat I tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp.25.000.000.000.- (duapuluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggungrenteng yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat IV untuk melayani dan membantu maupun menerbitkan data pendukung permohonan konversi Obyek Sengketa dari Para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, II, III atau siapapun yang mendapatkan hak atas Obyek Sengketa dari Para Tergugat I, II, III atau siapapun yang menempati dan menguasai Obyek Sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan Obyek Sengketa;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk menundukan diri dan mematuhi Putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voraad*);
13. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, jika Tergugat I, II, III, dan IV mengabaikan dan lalai tidak melaksanakan dan memenuhi isi Putusan, sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
14. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Equo Et Bono*);

Halaman 16 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat menyatakan melakukan perubahan gugatan, yaitu:

1. Pada halaman 6 bagian posita angka 5 baris kedua, semula tertera kalimat: *"telah dilahirkan 6 (enam) orang anak"*, diperbaiki menjadi *"telah dilahirkan 5 (lima) orang anak"*;
2. Pada halaman 10 bagian posita angka 23 baris ke2, butir 23.3, semula tertera kata *"meberikan"* diperbaiki menjadi *"memberikan"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

Adapun gugatan perdata Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl, tentang gugatan perbuatan melawan hukum, diajukan oleh Ny. Wono Pawiro Sakiyem Dkk.

Bahwa sebelum masuk pada eksepsi dan Jawaban, Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, terlebih dahulu akan menyampaikan perihal permasalahan yang pernah terjadi sehubungan dengan tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, yang pada awalnya milik dari Almarhum Karso Pawiro [untuk selanjutnya agar dapat disebut sebagai OBYEK SENGKETA].

## I. RIWAYAT PERMASALAHAN OBYEK SENGKETA.

Bahwa sebelum gugatan *in casu*, telah terdapat gugatan atas OBYEK SENGKETA dengan permulaannya adalah adanya KLAIM dari beberapa pihak yang mendaku bahwa OBYEK SENGKETA adalah milik waris dari PARA PENGGUGAT.

Bahwa keberadaan KUASA HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, bukan hanya memberikan Pendampingan Hukum dalam perkara *in casu*, namun juga terhadap perkara dalam gugatan-gugatan sebelumnya, sepanjang dalam catatan KUASA HUKUM permasalahan atas OBYEK SENGKETA, setidaknya sudah mengalami 3 (tiga) kali pemeriksaan dipengadilan, sebelum adanya gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/ PN.Btl, *a quo*. Adapun Riwayat Perjalanan Perkara Obyek Sengketa, adalah sebagai berikut:

### A. GUGATAN PERDATA NOMOR 32/Pdt.G/2014/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara singkat akan menjelaskan kronologis gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

NO	PENGGUGA	TERGUGAT/TU	POKOK	PUTUSAN
	T	RUT	GUGATAN	

Halaman 17 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TERGUGAT		
1	TRISNO UTOMO alias Tukul [P.1]	Karto Paidi alias Pujowiyono [T.1]	<p>Dalam petitum, PENGUGAT pada keseluruhan dan pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGUGAT adalah :</p> <p>1. Ahli Waris dari Almarhum Karso Pawiro 2. Atas Obyek Sengketa tanah pekarangan Leter C no 153 persil 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro dan Leter C no 153 persil 191b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> 3. Agar para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan pengosongan 4. Ganti rugi</p>	<p>Pada keseluruhan dan pokoknya Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam amar putusannya memutuskan bahwa gugatan tidak diterima [niet ontvankelijke verklaard ] karena mengandung cacat formal, dikarenakan kurang pihak yaitu Pemerintah Desa Sendangsari seharusnya menjadi pihak, dimana dalam perkara tersebut dihadirkan sebagai SAKSI</p> <p>Bahwa kemudian PARA PENGUGAT mengajukan PERMOHONAN BANDING, namun dicabut</p>
2	Rajiman [P.2]	Suratijan [T.2]		
3	Rubiyem [P.3]	Giman [T.3]		
4	Sukiman [P.4]	Saiman [Turut Tergugat]		
5	Sukiyem [P.5]			
6	Nyonya Wono Pawiro Alias Sakiyem [P.6]			
7	Sukarman, S.Pd [P7]			
8	Sugiono [P.8]			
9	Suroto [P.9]			
10	Sudilah [P.10]			
11	Mujiyono [P.11]			
12	Mujirah [P.12]			
13	Nadilah [P.13]			
14	Suratinem [P.14]			
15	Boniyem			



	[P.15]			sebagaimana
16	Ngadiman [P.16]			termuat dalam
17	Ngatijan [P.17]			RELAS
18	Nyonya Warsodinom o alias Painah [P.18]			PEMBERITAHU
19	Nyonya Ngadirah alias Trisnoutomo [P.19]			AN
20	Nyonya Ponijem alias mitroutomo [P.20]			PENCABUTAN
				BANDING
				nomor
				32/Pdt.G/2014/P
				N.Btl

Bahwa dalam persidangan pembuktian gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl a quo, justru menghadirkan kejelasan informasi mengenai OBYEK SENGKETA bagi PARA TERGUGAT, yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat bukti tertulis Letter C no 153, yang berisi data pencatatan atas kepemilikan persil 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan persil 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, yang pada awalnya tercatat atas nama Almarhum Karso Pawiro;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1977 pihak Lurah Desa Sendangsari mengeluarkan bukti tertulis berupa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan setelahnya;
3. Terdapat bukti terulis, yaitu Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang menerangkan kepemilikan Letter C nomor 153 atasnama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189, Kelas P.IV, seluas 39.300 m<sup>2</sup>, dan Surat Pernyataan Dari NGADIMAN, tertanggal 24 Januari 2011 tentang

Halaman 19 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



kepemilikan Letter C nomor 153 atasnama Karso Pawiro, dengan Persil Nomor 189 Klas P IV seluas 39.300 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 190 Klas D.IV seluas 20.100 m<sup>2</sup>. Petikan Daftar Buku Letter C tertanggal 24 Januari 2011, atas catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa Sendangsari, tertanggal 24 Januari 2011, dimana hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi pada BUKU TANAH DESA SNDANGSARI.

Bahwa diketahui kemudian terhadap gugatan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl *a quo*, dilakukan pencabutan Banding, sebagaimana RELAS PEMBERITAHUAN PENCABUTAN BANDING nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Btl.

## B. GUGATAN PERDATA NOMOR 46/Pdt.G/2016/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa kemudian diketahui Para Pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Almarhum Karso Pawiro kembali mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatan nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Btl., TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, menyoal hal yang sama mengenai OBYEK SENGKETA. Perubahan dari Gugatan sebelumnya adalah bahwa SAKSI dalam perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, yaitu LURAH DESA SENDANGSARI, Bpk. M. Irwan Susanto (Alamrhum), ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT. Namun setelah proses mediasi, terdapat pencabutan perkara *a quo*, dikarenakan dalam proses mediasi yang berjalan Kuasa Hukum Para Penggugat TIDAK DAPAT menghadirkan Prinsipal PENGGUGAT secara langsung, sehingga tidak dapat memenuhi Persyaratan mediasi, sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Bahwa kejadian tersebut terulang lagi dalam gugatan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl., *a quo* saat ini. Dalam pelaksanaan mediasi, Para Penggugat (lebih dari 13 Prinsipal Penggugat) tidak menghadiri Acara Mediasi tanpa disertai alasan yang sah, dan atau tidak Menunjuk Kuasa Mediasinya. Karenanya dalam pandangan kami selaku kusasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tidak terdapat Itikad baik dari penggugat [vide pasal 7 ayat 2 PERMA Mediasi *a quo*].

## C. GUGATAN PERDATA NOMOR 80/Pdt.G/2016/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Kemudian atas OBYEK SENGKETA, kembali terdapat gugatan ke 3 (tiga) sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 80/Pdt.G/2016/PN.Btl. Dalam Gugatan Perkara 80/Pdt.G/2016/PN.Btl terlihat adanya perubahan komposisi PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, guna Menghindari ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Adapun perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



No	PENGUGU GAT	TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT	POKOK PERKARA	PUTUSAN
1	Rajiman [P.1]	Karto Paidi alias Pujowiyono [T.1]	<p>Pada keseluruhan dan pokoknya petitem dalam gugatan ini memohonkan agar diputus beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan bahwa PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 22 ahli waris dari Almarhum Karso Pawiro alias Paiman</li> <li>2. Menetapkan tanah pekarangan Leter C no 153 persil 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro dan Leter C no 153 persil 191b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> adalah milik PARA PENGGUGAT</li> </ol>	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81K/Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan bahwa "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan hangs dinyatakan tidak dapat diterima",</p> <p>Menimbang, bahwa dengan adanya</p>



			<p>dan TURUT TERGUGAT 2 sampai dengan TURUT TERGUGAT 22 ahli waris dari Almarhum Karso Pawiro alias Paiman</p> <p>3. Ganti rugi</p> <p>4. Pengosongan tanah</p>	<p>perbedaan antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat mengenai luas dan batas tanah untuk kedua bidang tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 81 K/Sip/ 1971 tanggal 9 Juli 1975) diatas dan guna menghindari terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (<i>non excecutable</i>), maka menurut Majelis, gugatan para penggugat dinyatakan kabur (<i>obscuur libel</i>) dan tidak dapat diterima khusus mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa.</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena gugatan</p>
--	--	--	---	---



			para penggugat adalah kabur ( <i>obscur libel</i> ), maka dengan demikian eksepsi poin 2 dad Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, adalah patut untuk diterima atau dikabulkan.
2	Suroto [P.2]	Suratijan [T.2]	
3	Sukiman [P.3]	Giman [T.3]	
4	Ngadiman [P.4]	Lurah Desa Sendangsari [T.T.1]	
5		Trisno Utomo [T.T.2]	
6		Ngadilah [T.T.3]	
7		Saiman [T.T.4]	
8		Giyanti [T.T.5]	
9		Ngatijem [T.T.6]	
10		Boinem [T.T.7]	
11		Rubiyem [T.T.8]	



12	Sukiyem [T.T.9]	
13	Wonopawiro alias sakiyem [T.T.10]	
14	Sukarman, S.Pd. [T.T.11]	
15	Sugiyono [T.T.12]	
16	Sudilah [T.T.13]	
17	Mujiyono [T.T.14]	
18	Mujirah [T.T.15]	
19	Ngadilah [T.T.16]	
20	Suratinem [T.T.17]	
21	Boniyem [T.T.18]	
22	Ngatijan [T.T.19]	
23	Nyonya Warso Dinomo alias Painah [T.T.20]	
24	Nyonya Ngadirah alias Nyonya Trisno Utomo	



		[T.T.21]		
25		Nyonya Pajjem alias Nyonya Mitro Utomo [T.T.22]		

Selain perubahan komposisi PENGGUGAT dan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT, dimana SAKSI LURAH DESA ENDANGSARI yaitu Bpk. M. Irwan Susanto (almarhum), dalam perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Btl, ditarik menjadi pihak TURUT TERGUGAT I dalam Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl ini, hal mana memang merupakan sebuah kebutuhan gugatan *in casu*.

Dalam Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., ini Kami selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Setrorejo pernah berkorespondensi dan melakukan audiensi baik dengan Bapak M Irwan Susanto (almarhum) selaku Lurah Desa Sendangsari, maupun pihak Kecamatan Pajangan untuk melakukan Penelitian dan mengkonfirmasi keberadaan Letter C Nomor 801 milik Almarhum Setrorejo, yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191 b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>.

Dari hasil penelusuran kami, diketahui kemudian bahwa keberadaan Letter C Nomor 801 milik Almarhum Setrorejo, yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191 b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, MASIH TERCATAT dalam ASLI BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan belum terdapat Perubahan pencatatan dalam bentuk apapun. Keberadaan Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang menerangkan keberadaan catatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro, tidak pernah dapat ditemukan dalam Catatan Buku Tanah Desa Sendangsari, maupun register surat menyurat di kantor Lurah Desa Sendangsari, sebagaimana Surat Keterangan 02/Pem 2011, tertanggal 24 Januari 2011.

Bahwa keberadaan Petikan Daftar Buku Letter C tertanggal 24 Januari 2011, atascatatan Letter C Nomor 153 atas nama Karso Pawiro yang dikeluarkan oleh Bapak SAPTA SAROSA selaku Lurah Desa



Sendangsari pada waktu itu, dengan demikian tidak pernah tercatat dalam Buku Tanah Desa Sendangsari.

Berdasarkan riwayat hasil Putusan Perkara nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., Juncto Nomor 107/PDT/2017/PT.YYK., Juncto Nomor 351 K/PDT/2020, terhadap Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Putusan Sela Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, pada Pengadilan Negeri Bantul dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tanggal 19 Juli 2017 :

1. *Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 4, mengenai Kompetensi Absolut ;*
2. *Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Bantul Tidak Berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl*
3. *Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp. 10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);*

2. Putusan dalam Upaya Banding Nomor 107/PDT/2017/PT.YYK Pertama, tanggal 4 Januari 2018 :

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tanggal 19 Juli 2017 tersebut, Kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding. Dalam sidang Pemeriksaan Banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta kemudian menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. *Menerima Permohonan Banding Para Pemanding, Semula Para Penggugat tersebut ;*
2. *Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul Tanggal 19 Juli 2017, Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl;*

#### Mengadili Sendiri

1. *Menyatakan Lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Bantul Berwenang mengadili Perkara Ini;*
2. *Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka kembali persidangan dan melanjutkan*

Halaman 26 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



*pemeriksaandalam Perkara Ini;*

3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai adanya Putusan Akhir.

3. Putusan Akhir Dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 31 Juli 2018, oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi 1/ Tergugat 1 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 2/ Tergugat 2 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 3/ Tergugat 3 Konvensi, Penggugat Rekonvensi 4/ Turut Tergugat 4 Konvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.793.000,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

4. Putusan Banding Nomor 107/PDT/2017/PT.YYK, Kedua tanggal 8 Januari 2019 :

Bahwa terhadap Putusan Akhir Dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, tertanggal 31 Juli 2018, oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul tersebut. Kemudian Para Penggugat , Melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Upaya Hukum Banding yang kedua, yang kemudian menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

Halaman 27 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding, Semula Para Penggugat tersebut ;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Tanggal 31 Juli 2018, Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., yang dimohonkan Banding tersebut;
  3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 K/PDT/2020, terhadap Perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bantul yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Menurut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bantul, gugatan Penggugat dalam Konvensi cacat formil dan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan begitu pula dengan objek sengketa dalam rekonvensi sama dengan objek sengketa dalam konvensi maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, kemudian juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Kemudian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi Nomor 351 K/PDT/2020, Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. RAJIMAN, 2. SUROTO, 3. SUKIMAN, 4. NGADIMAN, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.,  
YANG KAMI HORMATI,  
Bahwa pada bagian selanjutnya, Kami selaku KUASA HUKUM Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat III akan menyampaikan hal-hal yang menjadi Keberatan  
(Eksepsi), Jawaban Pokok Perkara (Konvensi), dan Rekonvensi dalam  
gugatan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.

## II. DALAM EKSEPSI.

Bahwa mohon agar yang termuat dalam Eksepsi ini, Jawaban Pokok  
Perkara dan Rekonvensi, serta bukti-bukti terkait yang kami hadirkan  
nantinya, mohon agar dapat dianggap sebagai satu kesatuan dalam  
EKSEPSI ini.

### 1. TIDAK ADA IKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI.

- 1) Proses Mediasi merupakan instrument penting dalam peradilan  
keperdataan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan  
dalam kalimat berikut *“mediasi sebagai sebagai instrument untuk  
meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus  
implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat  
dan berbiaya ringan”* [vide, konsiderans huruf b, Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan].
- 2) Bahwa selama Proses Mediasi, Kehadiran pihak-pihak bersengketa  
dalam pelaksanaan mediasi khususnya Penggugat merupakan  
kewajiban imperativ, *“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung  
pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.  
”* [vide, Pasal 6 ayat 1 PERMA Mediasi a quo].
- 3) Dalam PERMA Mediasi tersebut telah memperluas makna kehadiran  
langsung (dari Prinsipal Penggugat / Tergugat) tidak harus secara  
fisik, namun dapat pula melalui sambungan audio visual sebagaimana  
diatur dalam pasal 6 angka 2 yaitu *“kehadiran para pihak melalui  
komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung ”*. PERMA  
Mediasi a quo, telah memaklumi ketidak hadiran prinsipal, apabila  
dengan menyertakan alasan yang sah serta terdapat bukti untuk hal  
tersebut, misanya : alasan Kesehatan, di bawah pengampuan,  
berdomisili di luar negeri atau karena menjalankan tugas profesi

Halaman 29 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



perkerjaan/ Tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan [vide Pasal 6 ayat 4].

- 4) dalam dua Kesempatan Mediasi, Hakim mediator menegaskan bahwa kuasa hukum dari pihak-pihak bersengketa WAJIB menghadirkan *In-person/ Pihak Prinsipal*. Pada faktanya pada sidang mediasi tanggal 23 Agustus 2021 [sesuai Relas Panggilan Mediasi tertanggal 23 Agustus 2021, terlampir], dari Pihak Penggugat hanya dihadiri oleh 2-3 Orang Prinsipal Penggugat saja, dan kuasanya, tanpa disertai surat keterangan/ alasan hukum yang sah. Sementara dari Pihak Prinsipal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, hadir dalam agenda Mediasi tersebut.
- 5) Terhadap ketidak-hadiran Para Penggugat Prinsipal, Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan keberatan dan meminta agar Para Penggugat Prinsipal yang belum hadir agar dipanggil secara Personal. Bahwa setelah Hakim Mediator menjelaskan mengenai kewajiban kehadiran Pihak Prinsipal Penggugat dalam Proses Mediasi, kemudian dikarenakan Pihak Prinsipal Penggugat ada yang beralamat di luar Pulau Jawa, maka diputuskan untuk Hari Mediasi berikutnya / Mediasi ke 2 adalah pada tanggal 20 September 2021.
- 6) Pada sidang mediasi tanggal 20 September 2021, setelah dilakukan pembacaan presensi kehadiran para pihak yang bersengketa, diketahui bahwa masih terdapat setidaknya 13 Orang Prinsipal Penggugat yang tidak hadir, dari total keseluruhan pihak Penggugat, yaitu sejumlah 24 orang penggugat. Dari 13 Orang Prinsipal Penggugat yang tidak hadir, hanya satu Prinsipal Penggugat yang memberikan Surat Keterangan Sakit (sebagai alasan yang sah), yaitu atas nama SUKARMAN S.Pd (Penggugat 15) untuk tidak hadir dalam Proses Mediasi Ke 2 yang diagendakan. Sementara 12 Orang *Pihak Prinsipal Penggugat lain yang tidak hadir, tanpa memberikan alasan yang sah yang menurut hukum, termasuk tidak Memberikan Kuasa Khusus Mediasi*.
- 7) Bagaimana mungkin Proses Mediasi yang tidak ada iktikad baik dari salah satu pihak, akan menghasilkan Suatu Hasil Mediasi/ kesepakatan Perdamaian yang baik. Dalam pelaksanaan mediasi, Para Penggugat (lebih dari 13 Prinsipal Penggugat) selama dua kali berturut-turut setelah panggilan patut tetap tidak menghadiri Acara

Halaman 30 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



Mediasi tanpa disertai alasan yang sah. Karenanya dalam pandangan kami selaku kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, terdapat Itikad tidak baik dari penggugat [vide pasal 7 ayat 2 PERMA Mediasi *a quo*].

8) Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl., kami sampaikan : Mohon agar Para Penggugat agar dapat dinyatakan sebagai penggugat yang Tidak Beritikad Baik yang kemudian berkonsekuensi logis diambilnya putusan akhir oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, serta penghukuman Kepada Para Penggugat untuk pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara [vide pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan].

## 2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI BANTUL.

1) Bahwa dalam Posita Posita dan Petitum Para Penggugat ada beberapa Tindakan yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, akan tetapi dalam Pandangan Hukum kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah bersifat Keputusan Tata Usaha Negara, yang seharusnya TIDAK DISELESAIKAN DI PENGADILAN UMUM/NEGERI. Tindakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut antara lain adalah :

(1) Menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan membatalkan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Sendangsari, selaku aparat Pemerintahan. [Posita gugatan Nomor 17, 23, dan petitum Poin 5]

(2) Menyatakan dan membatalkan Peralihan Nama Wajib Pajak (SPT PBB) Objek Sengketa, karena dianggap cacat hukum. [Posita gugatan Nomor 20, 21, 23, dan petitum Poin 6]

2) Para Penggugat telah mencampuradukkan untuk ketentuan yang tunduk pada acara khusus dan umum, sebagaimana kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 karenanya Gugatan *a quo* menjadi *OBSCUUR LIBEL*, selaras dengan kaidah : "*Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan*

Halaman 31 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.”; Misalnya : Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkenrecht). Dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat telah menggabungkan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara Pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Karenanya mohon agar GUGATAN PERKARA PERDATA nomor perdata 69/Pdt.G/2021/PN.Btl., dinyatakan *OBSCUUR LIBEL* dan karenanya mohon agar MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA menyatakan GUGATAN ini DITOLAK, atau Setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

3. GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl, dapat diketemukan adanya 2 hal pokok permasalahan dalam gugatan *in casu* yaitu :

A. KLAIM SEBAGAI AHLI WARIS OBYEK SENGKETA DAN PENETAPAN WARIS

Dalam hal ini dapat terbaca secara tersurat maupun dalam tersirat, pada POSITA nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21,22 serta PETITUM 2, 3, 4,5,6; (disesuaikan Gugatan 69)

B. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam hal ini dapat terbaca secara tersurat maupun dalam tersirat dalam POSITA nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, serta PEITUM 7, 8,9,10; (disesuaikan Gugatan 69).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mendapati beberapa ketidak sesuaian antara Pokok Permasalahan yang disengketakan, dengan Posita maupun Petitum dari Para Penggugat.

1. Bahwa Titel Gugatan Para Penggugat adalah “GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI KERUGIAN”, akan tetapi Posita dan Petitum Para Penggugat justru menjelaskan kronologis permasalahan yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu :

Halaman 32 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



(1) Gugatan Para Penggugat adalah "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan GANTI KERUGIAN". Para Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik Bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa berdasarkan Letter C Nomor 153, yang memuat catatan perihal kepemilikan persil 191.a klas P.V dan persil 191.b klas P.V . Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat sendiri menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah pihak yang menempati dan memiliki dasar sebagai Pewaris dari almarhum Setrorejo Pemilik Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>.

(2) Dari penjabaran singkat tersebut, dalam pandangan Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sengketa dalam Perkara gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl. a quo adalah BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, akan tetapi SENKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.

2. Adanya ketidak-jelasan mengenai Luasan Objek sengketa. Dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat terdapat dua versi mengenai luasan Obyek sengketa, yang dalam hal ini menimbulkan ketidak-pastian, yaitu

(1) Luas Obyek Sengketa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*Informal*) dari Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl., yang dalam Putusannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Memutus perkara dimaksud dengan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/ N.O.*), yaitu :

- Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 9.486 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 22.630 m<sup>2</sup>.

(2) Luas Obyek Sengketa berdasarkan Fotocopy Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m<sup>2</sup>; dan

(3) Luasan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan dan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Ahli Waris Almarhum Setrorejo..



3. Mengutip Putusan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl Pada Bagian Pokok Perkara, yaitu :

*DALAM POKOK PERKARA*

*Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, dan dengan demikian secara mutatis mutandis gugatan pokok perkara tidak dapat diterima;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan telah diakui sendiri oleh Para Penggugat, Gugatan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl telah diputus TIDAK DAPAT DITERIMA oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bahkan sampai ditingkat KASASI.

4. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 Kaidah Hukum : “ Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yang jelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samar-samar (*obcuur libel*)”. Maka, sudah selayaknya segala Pertimbangan hukum maupun hasil Pemeriksaan dalam sidang ditempat dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang diangkat dalam Perkara *a quo*, Dinyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.

III. Dalam Pokok Perkara (KONVENSI).

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memohonkan apa yang telah terurai dalam RIWAYAT PERMASALAHAN, EKSEPSI, dapat juga terbaca dan sebagai satu kesatuan dalam Jawaban KONVENSI ini. Pada pokoknya menolak segala dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatan *in casu*, terkecuali untuk hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah;
2. Menanggapi Posita Gugatan Para Penggugat Poin 1 sampai dengan Poin 11, mengenai dasar kepemilikan Obyek sengketa oleh Para Penggugat.. Dengan ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III MENOLAK dalil-dalil

*Halaman 34 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



yang berhubungan dengan Kepemilikan Obyek Sengketa berdasarkan Fotocopy Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 2.450 m<sup>2</sup>, Persil Nomor 191.b Klas P.V seluas 18.680 m<sup>2</sup> atas nama Almarhum Karso Pawiro. Penolakan tersebut adalah didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, adalah sebagai salah satu dari anak cucu dan Ahli waris yang sah dari Almarhum Seterorejo. Almarhum Seterorejo adalah Pemilik dari Bidang tanah di desa Kayen, Sebagaimana Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>.
- 2) Bahwa Almarhum Seterorejo adalah Adik kandung dari Almarhum Ny. Jiyah (Istri Pertama Almarhum Karso Pawiro), sebagai Adik Ipar dari Almarhum Karso Pawiro adalah hal yang wajar (dalam koridor hukum pertanahan adat) apabila terdapat peristiwa *Lintiran* dan atau *Indung Gandok* (titip Nama Tanah) antara Almarhum Seterorejo dan Almarhum Karso Pawiro sebagai saudara semenda. Secara Administrasi Pertanahan di Desa Sendangsari, memang baru dicatatkan pada 5 Januari tahun 1977. Dan sekalipun Almarhum Seterorejo telah meninggal dunia, hak kepemilikan atas tanah Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> tetap dapat diteruskan oleh Ahli Waris Almarhum Seterorejo, sebagaimana MASIH TERCATAT dalam Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801, TANPA ADA PERUBAHAN APAPUN.
- 3) Bahwa sebelum Almarhum Karso Pawiro meninggal dunia pada 18 April 1983 [vide Posita gugatan poin 1] TIDAK ADA PERMASALAHAN mengenai tanah yang menjadi Obyek Sengketa. Tetgugat I selaku anak Kandung dari Almarhum Seterorejo, yang Lahir, Hidup dan bertempat tinggal, dan memanfaatkan tanah Milik ayahnya tersebut, tidak pernah mengalami gangguan apapun, hingga Tergugat II dan Tergugat III Lahir, Hidup dan Bertempat tinggal dan ikut mengolah tanah tempat tinggalnya tersebut.
- 4) Dalam Posita Gugatan ( Poin 9, 10, 11), dan Petitum Gugatan (Poin3) Para Penggugat menyebutkan bahwa luas Letter C Nomor 153. Persil Nomor 191.a Klas P.V seluas 9.486 m<sup>2</sup>, Persil Nomor

Halaman 35 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



191.b Klas P.V seluas 22.630 m<sup>2</sup>. Padahal luasan tersebut, sekalipun dilakukan oleh Bantuan (Informal) Juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul akan tetapi tidak dapat dijadikan Referensi resmi, karena Obyek sengketa belum Bersertifikat. Bahwa Pengukuran dan Pemetaan atas Bidang tanah atau biasa disebut Pengukuran Kadastral adalah Pengukuran yang dilakukan terhadap bidang tanah yang DIMOHONKAN HAKNYA. Dasar Pengukuran Kadastral adalah Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Mengutip Putusan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl Pada Bagian Pokok Perkara, yaitu :

*DALAM POKOK PERKARA*

*Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dikabulkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, dan dengan demikian secara mutatis mutandis gugatan pokok perkara tidak dapat diterima;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan telah diakui sendiri oleh Para Penggugat, Gugatan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl telah diputus TIDAK DAPAT DITERIMA oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, bahkan sampai ditingkat KASASI. Maka, sudah selayaknya segala Pertimbangan hukum maupun hasil Pemeriksaan dalam sidang ditempat dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang diangkat dalam Perkara *a quo*, DITOLAK atau setidaknya TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.

4. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 12. bahwa Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, adalah bentuk tindakan Administratif Pemerintah Kelurahan Sendangsari yang sifatnya Declaratoir, untuk kepentingan Ahli Waris Almarhum Mbah Setrorejo selaku Pemilik tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no

*Halaman 36 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK*



153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>. Pembuatan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987 adalah didasarkan pada Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801, yang diketahui TANPA ADA PERUBAHAN APAPUN. Dengan demikian, argumentasi Para Penggugat bahwa Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, tidak ada arsipnya Adalah TIDAK BENAR, dan Ahli Waris Almarhum Mbah Setrorejo/ Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki ASLI SURATNYA sebagai salah satu BUKTI KEPEMILIKAN HAK.

5. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 13 sampai dengan Poin 16, Posita Gugatan Pon 18, dan Poin 19. Almarhum Seterorejo adalah Adik kandung dari Almarhum Ny. Jiyah (Istri Pertama Almarhum Karso Pawiro), sebagai Adik Ipar dari Almarhum Karso Pawiro adalah hal yang wajar (dalam koridor hukum pertanahan adat) apabila terdapat peristiwa *Lintir* dan atau *Indung Gandok* (titip Nama Tanah) diantara Almarhum Seterorejo dan Almarhum Karso Pawiro sebagai saudara semenda. Apabila secara Administrasi Pertanahan di Desa Sendangsari, memang baru dicatatkan pada 5 Januari tahun 1977, hal tersebut TIDAK MELANGGAR HUKUM dan Merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Adat. Meskipun Almarhum Seterorejo telah meninggal dunia, hak kepemilikan atas tanah Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup> TIDAK HILAN, dan tetap dapat diteruskan oleh Ahli Waris Almarhum Seterorejo. Sebagaimana MASIH TERCATAT dalam Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801, TANPA ADA PERUBAHAN APAPUN.

6. Bahwa *Lintir* dan atau *Indung Gandok* antara Almarhum Seterorejo dan Almarhum Karso Pawiro adalah Peristiwa Hukum yang faktual terjadi bahkan sebelum Para Penggugat Dewasa. Bagaimana mungkin Para Penggugat menyanggah suatu Peristiwa Hukum lampau yang hal tersebut Kemungkinan besar adalah berasal dari interaksi sosial/ Adat Para Leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat. Sementara Para Penggugat BUKAN PELAKU SEJARAHNYA. Pada Bagian yang lain, berdasarkan dokumen-dokumen pertinggal yang ada kelurahan/ desa Sendangsari menyatakan bahwa Pemilik tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>

Halaman 37 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



adalah Almarhum Mbah Setrorejo/ Ahli Warisnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana didalikan oleh Para Penggugat. Dengan demikian Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN, sehingga Patut untuk DITOLAK, atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

7. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 17. Bahwa perihal adanya Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, tentang Pernyataan Pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987 [Vide Posita Gugatan Poin 17]. Bahwa mengenai keberadaan dan keabsahan Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, tentang Pernyataan Pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987, tertanggal 19 Agustus 1987, kami akan menunggu hasil pembuktian dari Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat IV (Pemerintah Kelurahan sendangsari). Namun dalam Pandangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Sekalipun apabila Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, ada keberadaanya, sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), hal tersebut tentu telah banyak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa kepemilikan tanah pekarangan Letter C no 801 persil 191a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> Milik Para Tergugat, dan Letter C no 153 persil 191b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Mbah Setrorejo/ Ahli Warisnya, TIDAK DAPAT DIHILANGKAN dengan Surat Pernyataan Kepala Desa Sendangsari Nomor 145/07/1992, tanggal 17 Maret 1992, yang sifatnya Sepihak dan tidak memenuhi asas Publisitas sebagai sebuah KTUN, karena Ahli Waris Setrorejo tidak pernah mengetahui atau menerima Surat Pernyataan dimaksud. Institusi Pemerintahan Kelurahan/ Desa Sendangsari hanya merupakan Administrator dan tidak Berwenang Mencabut atau menghilangkan hak seseorang.
9. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 20, Poin 21, Poin 24, Poin 25, dan Poin 26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah surat keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayarkan

Halaman 38 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



dalam 1 (satu) tahun pajak dalam bentuk dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK.

Bahwa berdasarkan riwayat Permasalahan Obyek sengketa yang berkali-kali digugat oleh Para Penggugat, yang salah satu dasarnya adalah SPPT PBB Obyek sengketa yang masih tercatat atas nama Karso Pawiro. Dari hal tersebut diatas, maka Ahli Waris Setrorejo, berdasarkan bukti-bukti Kepemilikan Tanah Obyek sengketa yang dimiliki, kemudian mengajukan Balik nama SPPT PBB bidang tanah yang menjadi milik Ahli Waris Setrorejo ke atas nama PUJOWIYONO, selaku salah satu Ahli Waris (anak kandung Almarhum Setrorejo) yang menempati tanah tersebut.

10. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 22 dan Poin 23. Sejalan dengan Jawaban Pokok Perkara Poin 3, bahwa Asumsi dari Para Penggugat dalam Posita Gugatan Para Penggugat Poin 22 dan Poin 23, adalah didasarkan pada hasil persidangan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl sebelumnya, dimana dalam Putusannya Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, diputus TIDAK DAPAT DITERIMA, bahkan sampai ditingkat KASASI. Maka, sudah selayaknya segala Pertimbangan hukum maupun hasil Pemeriksaan dalam sidang ditempat dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Btl, yang diangkat dalam Perkara *a quo*, DITOLAK atau setidaknya TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 69/Pdt.G/2021/PN.Btl.
11. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 27 dan Poin 28. Dengan ini, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, MENOLAK Posita Gugatan Para Penggugat Poin 27 dan Poin 28. Bahwa dalam Pasal 1685 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA, "*Bahwa barang siapa mengatakan, mendalil bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. Harusnya membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dalam pandangan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki dasar dan tidak dapat menjelaskan dan



membuktikan mengenai Dalili-dalil Gugatan berkaitan Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan Posita dan Petitum Gugatan *a quo*.

12. Menyanggah Posita Gugatan Para Penggugat Poin 29 dan Poin 30. Dengan ini, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, MENOLAK Posita Gugatan Para Penggugat Poin 29 dan Poin 30. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip /1983, yang diantaranya berbunyi :  
"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dal am bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya . Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna.
13. Lebih lanjut, dalam kaidah hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, MA menerbitkan pedoman yang isinya : "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".
14. Dalam Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya dapat dikenakan dalam Putusan Hakim yang mengandung hukuman sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Sedangkan dalam perkara *a quo*, tuntutan (Petitum) yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, tuntutan hak dan ganti kerugian, serta Pembatalan Suatu KTUN.
15. Bahwa dengan demikian mengenai Kerugian Materiil dan Immateriil, Permintaan *Dwangsom*, dan Permohonan untuk pelaksanaan Putusan terlebih dahulu ( *Uit Voober Bij Voorraad*) dalam Posita dan Petitum Para Penggugat adalah TIDAK BERDASAR dan MENGADA-ADA. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari Para Tergugat diatas, Mohon Posita Gugatan Para Penggugat Poin 29 dan Poin 30 agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### IV. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memohonkan apa yang disampaikan dalam, EKSEPSI maupun Jawaban Pokok Perkara (KONVENSI), agar dapat juga terbaca dan menjadi satu kesatuan dalam REKONVENSI ini;
2. Bahwa REKONVENSI ini didasarkan pada ketentuan Pasal 132 [a] dan Pasal 132 [b] HIR, dan untuk selanjutnya maka TERGUGAT I disebut

Halaman 40 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



sebagai PENGGUGAT REKONVENS I, TERGUGAT II menjadi PENGGUGAT REKONVENS II, TERGUGAT III menjadi PENGGUGAT REKONVENS III;

3. Bahwa dalam REKONVENS I ini maka yang sebelumnya disebut sebagai PENGGUGAT I disebut sebagai TERGUGAT REKONVENS I, PENGGUGAT II disebut sebagai TERGUGAT REKONVENS II, PENGGUGAT III disebut sebagai TERGUGAT REKONVENS III, dan seterusnya ;
4. Bahwa dengan adanya Terdapat bukti tertulis pada tahun 1977, yaitu bahwa Almarhum Karso Pawiro, telah melakukan *Lintiran* terhadap kepemilikan persil 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan persil 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, yang pada awalnya tercatat atas nama dari Almarhum Karso Pawiro, menjadi ke atas nama Setrorejo. Bahwa kemudian *Lintiran* tersebut dicatat oleh Pamong Desa Sendangsari waktu, menjadi Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana termuat dalam BUKU TANAH DESA SENDANGSARI, dan sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan setelahnya;
5. Bahwa dengan memperhatikan riwayat OBYEK SENGKETA, sejatinya tidak terdapat lagi hak yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT REKONVENS I atas OBYEK SENGKETA yang memang semula adalah milik dari almarhum Karso Pawiro alias Paiman, namun kemudian telah diperalihkan ke atas nama Almarhum Setrorejo, sebagaimana Kutipan Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo;
6. Bahwa melalui REKONVENS I ini, mohon agar status OBYEK SENGKETA dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Tanah Desa Sendangsari dengan Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar peralihan kepemilikan Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, ke atas nama Almarhum Setrorejo.



7. sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa : “*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Bawa Penggugat Rekonvensi I (satu)/ Tergugat Konvensi I (satu), Penggugat Rekonvensi II (dua)/ Tergugat Konvensi II (dua), Penggugat Rekonvensi III (tiga)/ Tergugat Konvensi III (tiga), Lahir, Hidup secara tutun temurun dan bertempat tinggal, serta memanfaatkan tanah Milik ayah/ Kakeknya tersebut, setidaknya Lebih dari 50 (lima puluh) Tahun, yaitu berdasarkan Letter C Nomor 801, sebagaimana Persil nomor 191.a klas P.V dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas P.V dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>, atas nama Almarhum Setrorejo.*

Berdasarkan hal-hal di atas, perkenankan kami KUASA HUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun dalam kapasitas sebagai PENGGUGAT REKONVENS I, PENGGUGAT REKONVENS II, dan PENGGUGAT REKONVENS III, mohon agar Yang Mulia MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA *in casu* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM JAWABAN.

A. Dalam Eksepsi

Primer

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI dari Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III;
2. Menyatakan bahwa gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl, tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* ;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*].

B. Dalam Pokok Perkara (konvensi).

PRIMAIR

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, keseluruhan posita dan petitum gugatan perdata nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Btl,;

Halaman 42 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*]

C. Dalam Rekonvensi

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Letter C Nomor 801 yang menjadi dasar kepemilikan Persil nomor 191.a klas PV dengan luas tanah 2450 m<sup>2</sup> dan Persil nomor 191.b klas PV dengan luas tanah 18.680 m<sup>2</sup>; adalah Sah milik dari Almarhum Setrorejo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil adilnya [*et aquo et bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas oleh TURUT TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 diakui kebenarannya; Kompetensi Kewenangan Mengadili
2. Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT, kedudukan TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara *A Quo* adalah sebagai Penguasa/Eksekutif *in casu* Lurah Sendangsari dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi '*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang*

Halaman 43 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



*lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;*

4. Bahwa namun, perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam PMH biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, PMH oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah pelanggaran hukum terhadap semua keputusan dan/atau tindakan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, dengan karakteristik sengketa hukum publik dan tolok ukur keabsahan suatu keputusan dan/atau tindakan faktual tersebut adalah dari aspek legalitas peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa oleh TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas oleh TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 diakui kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT 4 menolak posita PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan dan memberikan jawaban tidak pernah/ditemukan ada register surat Kepala Desa Nomor 145/07/192 tanggal 17 Maret 1992 perihal Surat Pernyataan pencabutan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD.1987 tertanggal 19 Agustus 1987. Jika memang PARA PENGGUGAT mempunyai aslinya perlu dibuktikan terlebih dahulu secara forensik surat tersebut asli/palsu;
3. Bahwa objek sengketa pada persil 191a tercatat dalam Letter C Nomor 153 a/n Karsa Pawira dengan keluasan 2.450 m<sup>2</sup> sedangkan objek sengketa pada persil 191b tercatat dalam Letter C Nomor 801 a/n Setrorejo dengan keluasan 8.680 m<sup>2</sup>, sehingga berbeda dengan keluasan yang ada pada

*Halaman 44 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK*



dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dan berpotensi menjadikan salah objek;

4. Bahwa TERGUGAT 4 juga telah berupaya maksimal memediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3 jauh-jauh hari sebelum perkara *A Quo* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul namun PARA PENGGUGAT tidak pernah datang memenuhi undangan mediasi tersebut. Bahkan TERGUGAT 4 juga mendatangkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada waktu mediasi tersebut.
5. Bahwa TERGUGAT 4 juga keberatan didudukkan sebagai pihak tergugat karena TERGUGAT 4 tidak menguasai objek sengketa pada perkara *A Quo*. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;
6. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 menolak dalil posita PARA PENGGUGAT nomor 20, 21, dan 22 halaman 10 pada surat gugatan. SPPT PBB Objek Sengketa yaitu SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0020.0 dan SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0019.0 beeserta semua SPPT PBB di Kabupaten Bantul telah secara prosedur didistribusikan TURUT TERGUGAT 2 ke Wajib Pajak melalui Dukuh masing-masing objek tanah terletak. Sehingga TURUT TERGUGAT 2 tidak bisa memberikan/mencetak kedua kalinya karena SPPT PBB Objek Sengketa telah berada di Dukuh. Adapun jika hilang, PARA PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang SPPT PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan peralihan nama Wajib Pajak pada SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0020.0 dan SPPT PBB NOP 34.02.160.002.017-0019.0 menjadi Pujo Wiyono, TURUT TERGUGAT 2 memprosesnya karena pemohon dalam memberikan berkas permohonan telah memenuhi persyaratan/prosedur peralihan Wajib Pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Halaman 45 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dali di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT 4 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul;  
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban kami, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa Turut Tergugat I dalam gugatan tidak mencantumkan nomor obyek hak terhadap obyek sengketa karena belum terdaftar, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tidak dapat menyajikan data obyek sengketa dimaksud.
3. Bahwa Turut Tergugat I dalam Posita angka 23 dan Petitum angka 11 melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 55 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 125 ayat (1) tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan

Halaman 46 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...”, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala badan Pertanahan Nasional No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan serta Peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya dan Turut Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 1 November 2021, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 April 2022 Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 47 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Karsopawiro Alias Paiman;
3. Menyatakan:
  - a. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Pak Minto.
    - Selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
    - Timur : tanah milik ahli waris Karsopawiro.
    - Barat : jalan.
  - b. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:

- Utara	:	Tanah milik Pak Minto.
- Selatan	:	(Secara berurutan dari arah barat) sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul (ahli waris waris Singowijoyo), sebagian berbatas dengan jalan tanah.
- Timur	:	Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris Singowijoyo.
- Barat	:	Tanah milik ahli waris Karso Pawiro.

adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Karsopawiro Alias Paiman;

Halaman 48 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan catatan Letter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo persil 191 a dan 191 b dalam buku bantu Desa Sendangsari cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987 atas nama pemilik: B Setrorejo-kepuaris isteri Alm. Setrorejo adalah palsu;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dan tidak melaksanakan isi putusan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum P.1. Ny. Wono pawiro sakiyem, P. 2. Ny. Warso dinomo, P. 3. Ny. Ngadirah, P.4. Ponijem, P.6. Ny. Ngadilah, P.7. Saiman, P.8. Ny. Giyanti, P.9. Ny. Ngatijem, P.10. Ny. Boinem, P.12. Ny. Rubiyem, P.13. Sukiman, P.15. Sukarman, S.Pd., P.19. Mujiyono, P.20. Ny. Mujirah, P. 22. Ny. Suratinem, P. 23. Ny. Boniyem, dan P.24. Ngatijan membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

## DALAM REKONPESI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil.

Telah membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl. tanggal 9 Mei 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 April 2022;

Telah membaca, Memori Banding secara Elektronik tertanggal 18 Mei 2022 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, II, III;

Telah membaca, pelaksanaan Inzage oleh para pihak secara Elektronik;

Halaman 49 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Kontra Memori Banding Nomor 180/02536/Hukum tertanggal 17 Juni 2022 yang yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV dan Turut Terbanding II yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Btl dengan memperbaiki bagian pertimbangan hukumnya yaitu (halaman 89 dan 90) yang menyatakan bahwa T IV tidak menjalankan fungsinya dengan baik, karena telah mengeluarkan kebijakan dan mencabut kebijakan dengan suka-suka, serta dengan dikeluarkannya surat pembatalan legalisir tersebut menunjukkan T IV tidak bertindak sebagaimana mestinya layaknya suatu lembaga pemerintahan yang independent, tidak memihak dan melayani semua kepentingan masyarakat secara adil tanpa terikat kepentingan serta professional dimana kebijakan pembatalan legalisir surat tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 April 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat I, II, III tertanggal 18 Mei 2022 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang , bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan Sebagian gugatan Para Penggugat, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai petitum Nomor 5 dan petitum Nomor 8 perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai dictum Nomor 5 yang menyatakan kutipan leter C no.7/Sek.Des/LD.1987 tertanggal 19 Agustus 1987 atas nama pemilik B.Setrorejo kepewaris Isteri alm. Setrorejo adalah palsu haruslah diperbaiki mengingat bahwa untuk menyatakan surat dimaksud palsu adalah masuk ranah hukum pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan bukti P.1/T.IV.1 yang berupa fotocopy sesuai asli buku besar letter C desa Sendangsari catatan letter C Nomor 153 atas nama pemilik Karsopawira ditemukan keadaan tidak ada catatan peralihan hak

*Halaman 50 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas persil 191a dan 191b kepada orang lain berdasarkan peristiwa peralihan hak apapun dihubungkan dengan bukti P.6/P.100 berupa foto copy dilegalisir sesuai asli surat pernyataan pencabutan no 145/07/1992 tanggal 17 Maret 1992 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa letter C Nomor 7/Sek.Des/LD/1987 atas nama B.Setrorejo / ke pewaris isteri alm. Setrorejo dan letter C no 801 persil 191a dan 191b di Desa Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama kepemilikan Setrorejo telah dicabut dan tidak berlaku bagi B.Setrorejo dan ahliwaris Setrorejo

Bahwa disamping itu setelah diteliti dan dicocokkan dengan buku pemeriksaan desa antara tanggal 28 Desember 1976 sampai dengan tanggal 05 Januari 1977 tidak pernah ada pelaksanaan pemeriksaan Desa atas peralihan / perolehan hak milik tersebut.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa letter C Nomor 801 pemilik Setrorejo dan kutipan letter C no 7/Sek.Des/RD/1987 atas nama B.Setrorejo / ke pewaris isteri alm. Setrorejo yang menjadi bukti dasar kepemilikan atas obyek gugatan oleh Pembanding semula Tergugat I, II, III adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta no.11 tahun 1954 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 tahun 1954 khususnya tentang peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah;

Menimbang, perlu juga diperbaiki mengenai petitum Nomor 8 sekedar mengenai besaran uang paksa ( Dwang Som ) yang menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) perhari, hal ini dirasa masih terlalu berat dan menurut hemat Pengadilan Tinggi uang paksa (Dwang Som ) yang dirasa tepat adalah sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) perhari setiap kali Tertugat I, II, III lalai dan tidak melaksanakan isi putusan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II, III menurut Pengadilan Tinggi haruslah dikesampingkan karena dari bukti bukti yang diajukan dari Pembanding semula Tergugat I, II, III tidak dapat dijadikan acuan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 april 2022, karena dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah pekarangan letter C no.153 persil 191a luas 9.486 m2 dan tanah pekarangan letter C no.153 persil 191b luas 22.630 m2 yang ke dua duanya atas nama Karsopawiro yang terletak di Desa

Halaman 51 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendangsari, kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul yang disebut sebagai obyek sengketa yang sampai sekarang obyek sengketa tersebut tidak pernah ada peralihan hak dan masih utuh dan kalau ada peralihan pasti ada tandatangan apakah itu jual beli ataukah hibah, lintiran atau liar;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV/ Tergugat IV dan turut Terbanding II/ Turut Tergugat II, yang pada pokoknya bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 April 2022, pada prinsip Terbanding IV/ Tergugat IV dan Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II, tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut, dan mohon supaya dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding dengan memperbaiki pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada halaman 89 dan 90;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Banding, memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul a quo, pernyataan bahwa Tergugat IV tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena telah melakukan kebijakan suka-suka, tidak independen dan memihak dan seterusnya, adalah pernyataan yang berlebihan dan perlu untuk diluruskan menjadi "bahwa tindakan salah satu oknum Kalurahan Sendangsari yang melegalisir atas fotocopy surat pernyataan Lurah Sendangsari tentang pencabutan Leter C Nomor 7/LD/1987 tanpa melihat dengan seksama surat asli dari fotocopy tersebut adalah tindakan mal administrasi yang semestinya tidak perlu terjadi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2021 tanggal 21 April 2022 tentang pernyataan kutipan letter C no 7/Sek.Des/LD.1987 tertanggal 19 Agustus 1987 atas nama pemilik B.Setrorejo kewaris isteri alm Setrorejo adalah palsu dan besaran uang paksa (Dwang Som) perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, II, III tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan .

Mengingat: peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku serta peraturan peraturan yang bersangkutan.

Halaman 52 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, II, III;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul No.69/Pdt.G/2021/PN.Btl tanggal 21 April 2022 sepanjang mengenai pernyataan kutipan letter C No.7/Sek.Des/LD.1987 tanggal 19 Agustus 1987 atas nama pemilik B.Setrorejo kewaris isteri alm. Setrorejo adalah palsu dan mengenai uang paksa (Dwang Som) sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris alm. Karsopawiro alias Paiman;
3. Menyatakan:
  - a. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 a, Klas P V, luas 9.486 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Pak Minto.
    - Selatan : tanah milik ahli waris Kromo Irono.
    - Timur : tanah milik ahli waris Karsopawiro.
    - Barat : jalan.
  - b. Tanah pekarangan Letter C No. 153 Persil 191 b, Klas P V, luas 22.630 m<sup>2</sup> atas nama Karso Pawiro, yang terletak di Desa Sendangsari, Kecamatan (Kapanewon) Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas:

- Utara	:	Tanah milik Pak Minto.
- Selatan	:	(Secara berurutan dari arah barat) sebagian berbatas dengan Tanah milik ahli waris Kromo Irono, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul (ahli waris waris Singowijoyo), sebagian berbatas dengan jalan tanah.



- Timur	:	Sebagian berbatas dengan Jalan, sebagian berbatas dengan tanah milik Trisno Tukul/ahli waris Singowijoyo.
- Barat	:	Tanah milik ahli waris Karso Pawiro.

adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Karsopawiro Alias Paiman;

4. Menyatakan catatan Letter C No. 801 atas nama pemilik Setrorejo persil 191 a dan 191 b dalam buku bantu Desa Sendangsari cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Kutipan Letter C Nomor 7/Sek.Des/LD. 1987, tertanggal 19 Agustus 1987 atas nama pemilik B Setrorejo kewaris isteri Alm. Setrorejo adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwang som) kepada Para Terbanding semula para Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali Pembanding semula Tergugat I, II, III lalai dan tidak melaksanakan isi putusan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menghukum P.1. Ny. Wono pawiro sakiyem, P. 2. Ny. Warso dinomo, P. 3. Ny. Ngadirah, P.4. Ponijem, P.6. Ny. Ngadilah, P.7. Saiman, P.8. Ny. Giyanti, P.9. Ny. Ngatijem, P.10. Ny. Boinem, P.12. Ny. Rubiyem, P.13. Sukiman, P.15. Sukarman, S.Pd., P.19. Mujiyono, P.20. Ny. Mujirah, P. 22. Ny. Suratinem, P. 23. Ny. Boniyem, dan P.24. Ngatijan membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat I,II,III membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPESI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil;

Halaman 54 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, **SUMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** dan **WAHYUNI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**H. SUTANTO, S.H., M.H.**

**SUMANTO, S.H., M.H.**

**WAHYUNI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANTININGSIH, S.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan .....Rp. 10.000,00
  2. Biaya Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman... Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 55 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 58 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 68 dari 55 Halaman Perkara Nomor 51/PDT/2022/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68

